



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Profesor Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362);

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah Organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah Senat Akademik di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
9. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
10. Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II PENGANGKATAN

### Pasal 2

- (1) Ketua Departemen mengusulkan nama calon Profesor Kehormatan kepada Dekan setelah mendapatkan pertimbangan dalam rapat Departemen.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan, atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - b. memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan yang luar biasa;
  - c. memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan
  - d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun.
- (3) Dekan mengusulkan nama calon Profesor Kehormatan kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAF.

### Pasal 3

- (1) Atas usulan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Rektor menugaskan Tim Penilai Jabatan Akademik Profesor Kehormatan untuk melakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Rektor meminta pertimbangan SAU atas pengusulan Profesor Kehormatan.
- (4) SAU memberikan pertimbangan nonakademik atas usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Badan Penasihat Etika Akademik dan Nonakademik.
- (5) Setelah mendapatkan pertimbangan dari SAU, Rektor menetapkan Keputusan untuk pengangkatan Profesor Kehormatan.

### Pasal 4

- (1) Rektor melaporkan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kepada Menteri secara tertulis.
- (2) Selain melaporkan kepada Menteri, Rektor melaporkan pengangkatan Profesor Kehormatan kepada MWA.

### BAB III MASA JABATAN PROFESOR KEHORMATAN

#### Pasal 5

- (1) Masa jabatan Profesor Kehormatan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan tridarma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

#### Pasal 6

Pencantuman jabatan Profesor Kehormatan menyertakan nama UB.

### BAB IV PEMBERHENTIAN

#### Pasal 7

- (1) Profesor Kehormatan diberhentikan karena:
  - a. memasuki batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
  - b. tidak memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada UB; dan
  - c. mendapatkan sanksi etik sedang atau berat, sanksi disiplin sedang atau berat, sanksi pelanggaran integritas akademik dan/atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Rektor melaporkan pemberhentian Profesor Kehormatan kepada Menteri dan MWA secara tertulis.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

- (1) Profesor Kehormatan berhak atas:
  - a. Nomor Urut Pendidik (NUP);
  - b. honorarium; dan
  - c. pencantuman Jabatan Akademik Profesor.
- (2) NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan registrasi sebagai Dosen pada UB.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kinerja dan kontribusi Profesor Kehormatan dalam pelaksanaan tridarma.

Pasal 9

Profesor Kehormatan wajib:

- a. menjaga nama baik dan kehormatan UB; dan
- b. memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada UB.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**NUHFIL HANANI AR.**  
06 Juni 2022 08:00

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 6 Juni 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
06 Juni 2022 08:11

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 53  
per-2022-52-Profesor Kehormatan